



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 145 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN

PEKERJA TELADAN KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1991.

*DINAS TENAGA KERJA*

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk memberi dampak positif kepada para pekerja agar dapat meningkatkan disiplin kerja, etos kerja, produktifitas tenaga kerja serta tumbuhnya rasa cinta dan bangga atas pekerjaannya sesuai dengan profesinya, perlu adanya pemilihan pekerja teladan dilingkungan perusahaan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- b. Bahwa untuk menunjang maksud tersebut diatas, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Pemilihan Pekerja Teladan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENINGGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan - ketentuan Pokok ketenaga kerjaan;
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep. 199/Men/1983 tentang struktur organisasi Departemen Tenaga Kerja;
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : - Kep.645/MEN/1985 tentang pedoman pelaksanaan hubungan industrial Pancasila;
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : - Kep.138/MEN/1989 tentang penyempurnaan pedoman Pemilihan Pekerja Teladan Lampiran I Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep.138/MEN/1988.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor: 22 Tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991 / 1992.

MEMPERHATIKAN : Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 April 1991 Nomor : 568/8750/031/1991 Perihal Pemilihan pekerja Teladan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1991.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN PEKERJA TELADAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1991.

Pasal 1

Membentuk Panitia Pelaksana Pemilihan Pekerja Teladan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1991, dengan Susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia Pelaksana Pemilihan Pekerja Teladan tersebut pada pasal 1 Keputusan ini, bertugas mengadakan penilaian dan pemilihan Pekerja Teladan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan berpedoman pada petunjuk yang ada, dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3


Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TA NGGA L : 8 MEI 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
Drs. IBNU SA'LAM.


SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada ;

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah DEPNAKER - Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
4. Sdr. Kepala Bagian Kesra Setwilda - Tingkat II Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Kantor DEPNAKER Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

- 6. Sdr. Ketua DPC APINDO Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- 7. Sdr. Ketua DPC SPSI Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- 8. Sdr. Panitia Pelaksana Pemilihan Pekerja Teladan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1991.

DIREKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
 KEMENTERIAN TRANSPORTASI DAN PERHUBUNGAN  
 JAKARTA, DESEMBER 1991.

No. Urut	Nama	Jabatan
1.	Drs. PERMADI	Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	Drs. H. S. H. H.	Ketua DPC SPSI Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
3.	Drs. H. H. H.	Ketua DPC APINDO Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
4.	Drs. H. H. H.	Ketua DPC SPSI Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
5.	Drs. H. H. H.	Ketua DPC APINDO Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
6.	Drs. H. H. H.	Ketua DPC SPSI Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
7.	Drs. H. H. H.	Ketua DPC APINDO Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
8.	Drs. H. H. H.	Ketua DPC SPSI Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

  
 \_\_\_\_\_  
 Kepala Biro Perhubungan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK.

NOMOR : 145 TAHUN 1991.

TANGGAL : 8 MEI 1991.

---

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN  
PEKERJA TETAPAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK TAHUN 1991.

---

NOMOR	JABATAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
I.	Ketua Umum	Drs. SOEBAGIO	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
	Ketua I	H A R S O M, SH	Kepala Kantor DEPNAKER Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
	Ketua II	KCESJANTO, BA	Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
II.	Sekretaris	Dra. SUPARNI	Kasubag Kesehatan Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
III.	Penilai	Drs. M A L IRJAD	Kasi Hubansaker DEPNAKER Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk.
		Drs. WARSITO	Sekretaris SPSI Kabupaten Nganjuk.
		JOHANNES HENDRATA	Sekretaris APINDO Kabupaten Nganjuk.
		BAMBANG HARTONO	Kasubag Sosial Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK



Drs. IBNU SAIA M.